

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Dalam suatu perusahaan, penghindaran pajak sangat sulit untuk diketahui keberadaannya karena menyangkut kerahasiaan perusahaan, manajemen serta strategi yang dilakukan. Penghindaran pajak yang terjadi dapat menimbulkan kerugian negara, hal ini dapat menyebabkan *tax gap* yang sekaligus melemahkan daya pajak dalam penerimaan negara. Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di APBN.

Sektor pajak yang merupakan komponen utama penerimaan negara ternyata belum mencapai target. Beberapa tahun belakangan ini penerimaan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak sesuai target yang ditetapkan. Data target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 hingga 2019 ditampilkan dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp 1.039.170.000.000,00	Rp 993.800.000.000,00
2017	Rp 1.583.600.000.000,00	Rp 1.343.000.000.000,00
2018	Rp 1.624.000.000.000,00	Rp 1.548.000.000.000,00
2019	Rp 1.724.500.000.000,00	Rp 1.545.000.000.000,00

Sumber: <https://finance.detik.com>

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pencapaian penerimaan pajak tersebut adalah adanya penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan (Maftuchan, 2014). Kasus penggelapan pajak oleh PT Indosat Multimedia (IM3). Di tahun 2001 dan 2002, IM3 berhasil mengambil uang negara sebanyak Rp 174 miliar, dengan modus memanipulasi surat pemberitahuan Masa Ppn (SPT Masa Ppn) ke kantor pajak. Untuk SPT Masa Ppn 2001 yang dilaporkan ke kantor pajak pada Februari 2002 dilaporkan bahwa total pajak keluaran tahun 2001 sebesar Rp846,43 juta. Sedangkan total pajak masukan sebesar Rp66,62 miliar, sehingga selisih

pajak keluaran dan masukan sebesar Rp65,77 miliar. Maka, pihak IM3 mengajukan permohonan restitusi sebesar Rp65,77 miliar. Kasus tersebut menunjukkan terjadinya penggelapan pajak melalui memanipulasi surat pemberitahuan Masa Ppn.

Salah satu perusahaan manufaktur sub barang konsumsi yang diidentifikasi melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan minuman cola-cola dilansir dari berita *online* menjelaskan bahwa PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak. Perusahaan minuman tersebut terindikasi melakukan penggelapan pajak hingga nyaris Rp500 juta setahun, perusahaan seharusnya membayar pajak sekitar Rp55 juta pada bulan Oktober 2014, namun pihak perusahaan hanya membayar pajak sekitar Rp10-15 juta per bulan. Artinya ada selisi sekitar Rp40 juta setiap bulan yang tidak dibayar. Penggelapan pajak di Indonesia merupakan permasalahan yang dapat mempengaruhi penerimaan atau pendapatan negara dan belum diantisipasi secara maksimal.

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam perusahaan dipengaruhi oleh budaya dan dinamika sistem tata kelola perusahaan (Frieze, *et al*, 2006 dalam Annisa, 2012). Tata kelola perusahaan yang baik atau dapat disebut GCG, merupakan hubungan antara berbagai partisipan perusahaan yang dijelaskan berupa sistem dalam hal menentukan arah kinerja perusahaan (Annisa, 2012). Upaya pencegahan penghindaran pajak yang dapat dilakukan perusahaan yaitu melalui penerapan GCG. Terdapat dua mekanisme dalam pengawasan GCG yaitu internal dan eksternal (Sartori, 2010). Mekanisme internal GCG mengacu pada interaksi dari perusahaan dengan para dewan direksi, manajemen senior dan auditor eksternal. Mekanisme *external* GCG berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para pemegang saham, yang dalam hal ini mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas (Sutedi, 2012).

Tata kelola perusahaan dalam hal ini mengenai keberadaan komisaris independen mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan. Keberadaan komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance* (Harto dan Puspita, 2014). Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014). Adanya komisaris

independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan.

Selanjutnya mengenai keberadaan direksi dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Guna dan Herawaty, 2010). Pada prinsipnya, tugas pokok dari direksi adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Direksi berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Fadhilah, 2014). Direksi sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah terjadinya *tax avoidance*.

Selain itu suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya juga melakukan *corporate social responsibility*. Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para stakeholder. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya. Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

Corporate social responsibility dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan *corporate social responsibility* dalam operasinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya *corporate social responsibility*, maka perusahaan tersebut semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya. Menurut Yoehanna (2013) Perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam *corporate social responsibility* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

Beberapa penelitian terkait dengan *tax avoidance* yaitu antara lain dilakukan oleh Arry Eksandy (2017) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, direksi tidak berpengaruh

signifikan terhadap *tax avoidance*. Fitri Damayanti (2015) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko perusahaan dan *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Puput Pradasari (2018) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dewi Kusuma Wardani (2019) dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa komite audit, komisaris independen, dan CSR tidak berpengaruh terhadap CETR atau *tax avoidance*. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Makhfudloh (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*.

Adanya *gap* dari beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut menjadi motivasi dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh komisaris independen dan direksi terhadap *tax avoidance* dengan *corporate social responsibility (CSR)* sebagai variabel intervening. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan menggunakan *corporate social responsibility (CSR)* sebagai variabel intervening pengaruh komisaris independen dan direksi terhadap *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*?
- 1.2.2 Apakah terdapat pengaruh direksi terhadap *tax avoidance*?
- 1.2.3 Apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*?
- 1.2.4 Apakah terdapat pengaruh direksi terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*?
- 1.2.5 Apakah terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *tax avoidance*?
- 1.2.6 Apakah terdapat pengaruh komisaris independen dan direksi terhadap *tax avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai variabel intervening?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh direksi terhadap *tax avoidance*.
- 1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- 1.3.4 Untuk mengetahui pengaruh direksi terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- 1.3.5 Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *tax avoidance*.
- 1.3.6 Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen dan direksi terhadap *tax avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai variabel intervening.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang pengaruh komisaris independen dan direksi terhadap *tax avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai variabel intervening dan hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bentuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang wawasan ilmiah bagi peneliti dan pembaca terkait dengan *tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memotivasi perusahaan yang kegiatan operasionalnya untuk melaksanakan tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban dalam hal ini untuk tidak melakukan penghindaran dalam pembayaran beban pajak.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan pengaruh komisaris independen dan direksi terhadap *tax avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai variabel intervening.